PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* MELALUI *LINK PHISHING DOWNLOAD APK (ANDROID PACKAGE KIT)*

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana

MICHAEL FREDERICK

NIM. A1011211022

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* MELALUI *LINK PHISHING DOWNLOAD APK (ANDROID PACKAGE KIT)*

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MICHAEL FREDERICK

NIM. A1011211022

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* MELALUI *LINK PHISHING DOWNLOAD APK (ANDROID PACKAGE KIT)*

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MICHAEL FREDERICK

NIM. A1011211022

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.**
NIP. 196505151990021003	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina/IVa	
Sekretaris Penilai	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Pembahas I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVc	
Pembahas II	Parulian Siagian S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0251/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Michael Frederick
NIM	:	A1011211022
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui *Link Phishing Download APK (Andorid Package Kit)***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, schingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 17 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



MICHAEL FREDERICK

A1011211022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. karena berkat limpahan rahmat serta karunianya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* MELALUI *LINK PHISHING DOWNLOAD APK (ANDROID PACKAGE KIT)*"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya.

Disadari oleh Penulis bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak hanya atas dasar dari usaha Penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak:
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Pembahas 1 dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Lab Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

6. Dr. Hermansyah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Abunawas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati, Staf Akademik Dan Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu.

Penulis telah memberikan usaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan pengembangan Ilmu Hukum.

Pontianak, 17 Januari 2025
Penulis,

MICHAEL FREDERICK
NIM. A101121102

LEMBAR PERSEMBAHAN

Teristimewa untuk kedua orang tua saya, yaitu Bapak Frederick dan Ibu Juliana, serta kedua saudara saya Christian Frederick dan Cicilia Frederick yang senantiasa membantu, mendoakan, dan memberikan semangat serta *support* sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Josse Andre Delhan, Reski Monandar, Aditya Prawira, Ridho Putra Anugrah Pratama, Fransiskus Figo, Debio Bimantara, Gilbert Davitson Simanjuntak, Satria Abrar, Rani Hermawan, Heru, Kholis, Air Langgau, Baharul Latif, Rahma Alya, Della Anggraini, Restu Herdinanta, Reva, Tiara Agsya, Wahyu Putra, Candra, dan Faturahman sebagai teman seangkatan, terima kasih sudah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta hal apapun itu.

Dan untuk Vincent, Atung, Wilson, Steven, Elius, Arianto, Daniel, Hengky, Kurniawan, Tonny, dan Kevin sahabat dari Desa yang selalu mendukung saya dalam perkuliahan ini.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan era yang semakin modern saat ini membawa berbagai hal positif bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi hal ini juga menyebabkan munculnya kejahatan di bidang teknologi atau siber dengan modus baru yang lebih modern, misalnya Tindak Pidana Penipuan *Online* melalui *Link Phishing Download File APK (Android Package Kit).* Hal ini jika tidak diikuti oleh dengan perancangan dan perumusan suatu ketentuan hukum dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dalam penegakan hukum dan keambiguan dalam penerapan suatu pasal terhadap tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, Penulis merumuskan permasalahan yang menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP dan 28 ayat (1) UU ITE dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download file APK (Android Package Kit)*?" Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan pasal-pasal dalam KUHP khususnya pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit).* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup KUHP dan UU ITE, bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan lainnya yang relevan, dan bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, KBBI, dan majalah hukum. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE seharusnya lebih efektif diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download file APK* tersebut, daripada Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Penipuan dan Penipuan *Online*, *Phishing*, *Download File APK (Android Package Kit)*, KUHP, UU ITE.

ABSTRACT

The development of technology and an increasingly modern era today brings various positive things to people's lives, but this has also led to the emergence of crimes in the field of technology or cybercrime with new, more modern modes, such as Online Fraud Through Phishing Link Download APK File (Android Package Kit). If this is not followed by the design and formulation of a legal provision, it can result in uncertainty in law enforcement and ambiguity in the application of an article to the criminal offense.

Therefore, the author formulates the problems that become the main discussion in this study, namely: "How is the application of Article 378 criminal code and 28 paragraph (1) of the ITE Law in ensnaring the perpetrators of online fraud through APK (Android Package Kit) download phishing link?" This study aims to reveal and analyze the application of articles in the Criminal Code, especially Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law in ensnaring perpetrators of online fraud through phishing links to download APK (Android Package Kit) files. The research method used in this research is normative juridical legal research method with descriptive research nature. The types of approaches used in this research are statute approach and conceptual approach. The source of legal material used is secondary legal data, which consists of primary legal materials which include the Criminal Code and ITE Law, secondary legal materials which include books, journals, research results, papers and other relevant materials, and tertiary legal materials which include legal dictionaries, KBBI, and legal magazines. The method of data collection used is by literature study, then analyzed by qualitative analysis. The results of this study indicate that Article 28 paragraph (1) of the ITE Law should be more effectively applied to perpetrators of online fraud through phishing links to download APK (Android Package Kit) files, rather than Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Fraud and Online Scams, Phishing, Download APK (Android Package Kit) Files, Criminal Law, ITE Law.

DAFTAR ISI

COVER

COVER DALAM ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI. Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..... **v**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Keaslian Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Kerangka Teori 19

1. Tinjaun tentang Tindak Pidana 19

2. Doktrin tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana 22

3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) 28

4. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* 34

5. Tinjauan tentang Penipuan 37
6. Tinjauan tentang *Cybercrime* dan Penipuan *Online* 38
7. Tinjauan tentang *Link Phising Download APK (Android Package Kit)* 41
B. Kerangka Konsep 43
C. Sistematika Penulisan 46

BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Metode Penelitian 48
1. Jenis dan Sifat Penelitian 48
2. Jenis Pendekatan 49
3. Sumber Bahan Hukum 50
4. Cara Pengumpulan Data 51
5. Analisis Data 51
B. Keberhasilan Penelitian 52
C. Hambatan Penelitian 52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 53
A. Kasus dan *Modus Operandi* Penipuan *Online* Melalui *Link Phishing Download APK (Android Package Kit)* 53
B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penipuan *Online* 58
C. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online melalui Link Phsihing Download APK (Android Package Kit)* 73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Penipuan Online.....4

Tabel 2 Keaslian Penelitian.....12

Tabel 3 Analisis Pasal-Pasal Terkait.....57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini berkembang dengan begitu pesatnya. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan manusia yang semakin praktis yang membawa berbagai kemudahan dan dampak positif bagi Masyarakat dalam hal mengirim dan menerima berbagai informasi baik informasi lokal maupun dunia. Masyarakat juga dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Perkembangan teknologi juga tidak terlepas dari adanya perkembangan Internet. Internet merupakan salah satu sarana yang mendukung fungsi berbagai teknologi yang ada di dunia. Internet sebagai suatu sarana pendukung dan penunjang bekerjanya suatu teknologi, internet menjadi faktor utama dan sangat penting dalam menunjang kelancaran penggunaan teknologi serta penyebaran informasi dan keleluasaan komunikasi.

Namun, seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta jaringan Internet yang begitu pesat ini, selain dampak positif yang dapat dinikmati oleh masyarakat, terdapat juga dampak negatif yang harus diwaspadai oleh masyarakat, yaitu munculnya tindak kriminal baru selaras dengan perkembangan era digital ini. Menurut J.E Sahetapy, kejahatan sangat erat kaitannya dengan hasil dari perkembangan peradaban atau kebudayaan, bahkan telah menjadi bagian dari hasil perkembangan

peradaban atau kebudayaan itu sendiri.[1] Ini berarti bahwa dengan berkembangnya suatu peradaban atau kebudayaan yang begitu pesat dan modern, maka muncul juga kejahatan-kejahatan yang semakin modern pula mengikuti perkembangan peradaban atau kebudayaan tersebut, baik itu dari segi bentuk, sifat, maupun cara pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, serta internet yang begitu pesat ini juga membawa pada munculnya kejahatan-kejahatan seperti penipuan yang menggunakan modus baru dengan memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi media sosial, serta *game online*. Kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini dikenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan siber.[2] Hal ini menjadi suatu ancaman bagi Masyarakat yang kesehariannya terhubung dengan teknologi dan internet. Kejahatan siber atau *cybercrime* ini mengincar siapa saja yang terhubung dan menggunakan jaringan internet.[3] Kejahatan siber atau *cybercrime* yang marak sekali terjadi adalah terkait dengan penipuan *online*.

Terdapat beragam modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi penipuannya secara *online*, seperti penipuan dalam bentuk transasksi jual-beli *online*, yang mana dalam modusnya pelaku berperan sebagai penjual yang menjual suatu barang kepada pembeli akan tetapi setelah transaksi atau pembayaran dilakukan pelaku malah melarikan diri dengan tidak mengirimkan barang yang telah dibeli oleh pembeli. Terdapat juga

---

[1] Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 26.
[2] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Ibid*, hlm. 45.
[3] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *ibid*.

penipuan dengan *link phising* di mana pelaku mengirimkan *link* yang dapat diakses oleh korban yang ketika diakses oleh korban maka data dari korban akan terbuka dan dapat diambil dan diakses oleh pelaku. Penulis juga pernah mengalami hal ini saat bermain *game online League of Legends* pada tahun 2017 lalu, di mana pelaku mengirimkan *link phishing* melalui *chat* dalam *game* kepada Penulis dengan iming-iming akan mendapat hadiah, sehingga dengan polosnya Penulis mengakses *link* tersebut kemudian seketika akun *game* Penulis diambil oleh pelaku dan Penulis mengalami kerugian karena kehilangan akun dan sejumlah uang dengan nominal yang berkisar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah di *top-up* oleh Penulis dalam akun tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo pada periode Agustus 2018 sampai dengan 16 Februari 2023 atau kurang lebih selama 5 tahun berjalan, Kominfo mencatat ada 1.730 konten/kasus penipuan *online*. Bahkan, penipuan *online* ini menimbulkan kerugian bagi para korban yang mencapai Rp18 Triliun (delapan belas triliun rupiah). Berdasarkan studi *Center for Digital Society* (CfDS) UGM terhadap 1.700 responden di 34 provinsi pada Agustus, sebanyak 66,6% pernah menjadi korban penipuan *online*. Dalam riset tersebut, ada lima jenis penipuan *online* yang paling banyak dialami oleh responden, yaitu:[4]

[4] Andrean W. Finaka. 2023. "Maraknya Penipuan di Era Digital". Available from: https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital (Accessed June, 06, 2024).

Tabel 1 Data Kasus Penipuan Online

No.	Jenis Modus Penipuan Online	Jumlah Korban
1.	Penipuan Online Berkedok Hadiah	36.9% dari 1700 (seribu tujuh ratus) responden
2.	Penipuan Online dengan Mengirim Tautan (*Link*)	33,8% (tiga puluh tiga koma delapan persen) dari 1700 (seribu tujuh ratus) responden
3.	Penipuan Online dengan Jual-Beli seperti di Instagram dan Media Sosial Lainnya	29,4% (dua puluh Sembilan koma 4 persen) dari 1700 (seribu tujuh ratus) responden
4.	Penipuan Online Melalui Situs Web atau Aplikasi Palsu	27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) dari 1700 (seribu tujuh ratus) responden
5.	Penipuan Online Berkedok Krisis Keluarga	26,5% (dua puluh enam koma lima persen) dari 1700 (seribu tujuh ratus) responden

Selain itu, media atau platform yang digunakan dalam melancarkan aksi penipuan online tersebut juga bermacam-macam. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa *SMS (Short Message Service)*/telepon menjadi media

utama dalam kasus penipuan *online*, yang mana mencapai angka 64,1%. Kemudian, terdapat media sosial mencapai 12,3%, aplikasi percakapan mencapai 9,1%, situs *web* mencapai 8,9% hingga *e-mail* mencapai 3,8%. [5] Sementara itu, dikutip dari laman https://patrolisiber.poldakalbar.net, kasus penipuan *online* di Kalimantan Barat sendiri, khususnya di Kota Pontianak berdasarkan statistik laporan yang masuk pada Patroli Siber Polda Kalbar hanya terdapat 23 kasus yang terlapor. Hal ini tergolong sedikit, karena salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang cenderung malas atau tidak ingin berurusan dengan Kepolisian, contohnya seperti teman penulis dengan inisial LTL yang pada 4 November 2024 tertipu oleh pelaku kejahatan yang mengatasnamakan dari pihak *customer service* aplikasi dompet digital DANA. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan berpura-pura menyatakan bahwa akun DANA teman penulis telah diretas oleh orang yang tidak dikenal, kemudian pelaku meminta korban agar mengirimkan sejumlah uang pada BRIVA (BRI *Virtual Account*) milik pelaku dengan dalil untuk memulihkan data atau akun DANA milik korban yang dinyatakan telah diretas tersebut. Akibatnya korban atau LTL tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pelaku berhasil mengelabui atau menipu korban yang membuat korban mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada pelaku melalui BRIVA (BRI *Virtual Account*). Korban yang tertipu kemudian berkonsultasi dengan penulis terkait permasalahannya tersebut,

[5] Andrean W. Finaka, *op.cit*.

dan penulis menyarankan agar hal tersebut dilaporkan ke Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti, akan tetapi korban malah bersikap acuh karena malas berurusan dengan kepolisian. Kemudian penulis juga mencari data di Pengadilan Negeri Pontianak kasus penipuan online, namun hasilnya nihil, kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Pontianak juga tidak ada, khususnya terkait tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download file APK (Androind Package Kit)* tersebut.

Berdasarkan data di atas masih banyak masyarakat yang kurang peduli dan minim edukasi terhadap *modus operandi* dan bahaya dari penipuan *online* tersebut. Hal ini membuat mereka khususnya orang tua yang gaptek (gagap teknologi) atau seseorang yang kurang terampil atau kurang familiar dalam penggunaan atau pengoperasian teknologi modern seperti *smartphone*, komputer, atau internet menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan. Kurangnya edukasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan *platform online* juga memperparah situasi ini.

Salah satu modus penipuan *online* baru yang marak terjadi adalah modus tindak pidana penipuan *online* melaui *link phishing download file APK (Android Package Kit)*. Modus ini dilakukan dengan mengirim sebuah *file* dengan format *APK (Android Package Kit)* ke *WhatsApp* atau media sosial korban dengan dalih undangan pernikahan yang berujung pada penipuan dan diretasnya data milik korban oleh pelaku yang mencakup diretasnya rekening *m-banking*, *PIN (Personal Identification Number)*,

Password, dan data penting lainnya yang dimiliki oleh korban. Salah seorang warga yang bernama Ratna Aprianingsih yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan menjadi salah seorang korban dari tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit)* pada Selasa, 26 Agustus 2023 lalu. Korban ditipu dengan cara pengiriman *link phishing download file APK (Android Package Kit)* yang berupa undangan ke nomor *Whatapps* milik korban yang kemudian diakses atau diunduh oleh korban sehingga menyebabkan diretasnya *m-banking* milik korban oleh pelaku. Total kerugian yang dialami korban tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,4 miliar (satu miliar empat ratus juta rupiah). Setelah korban menyadari bahwa uang yang berada di akun banknya terkuras, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti peristiwa tindak pidana tersebut.[6]

Dalam menghadapi penipuan yang dilakukan secara *online* tersebut tentunya aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus penipuan online tersebut. Peran aparat penegak hukum seperti polisi siber memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengungkapkan tindak pidana penipuan online tersebut. Pada era digital yang berkembang begitu pesat, kejahatan siber seperti penipuan online menjadi tantangan baru yang memerlukan penanganan khusus. Peranan

[6] Aji YK Putra. 2023. “Pelaku "Phishing" Bermodus APK via WhatsApp Ditangkap, Kuras Rp 1,4 M Tabungan Korban”. Available from: https://regional.kompas.com/read/2023/10/30/183238278/pelaku-phishing-bermodus-apk-via-whatsapp-ditangkap-kuras-rp-14-m-tabungan?page=all#google_vignette. (Accessed June 6, 2024).

polisi siber atau yang disebut dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjadi fondasi yang sangat penting dalam menangani tindak pidana penipuan online tersebut.[7] Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memiliki fungsi utama yang meliputi: **Fungsi Penegakan Hukum Cyber**, yaitu fungsi untuk menegakkan hukum terkait dengan kejahatan di ruang siber. Fungsi ini berorientasi pada identifikasi kejahatan siber, investigasi kejahatan siber, serta penuntutan pelaku kejahatan siber.; dan **Fungsi Pencegahan Cybercrime**, yaitu fungsi pencegahan kejahatan siber dengan memberikan edukasi dan/atau sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman dan cara untuk menghindari kejahatan siber atau *cybercrime*.[8] Selain itu, ruang lingkup tugas Dittipidsiber mencakup 2 (dua) kategori yang meliputi: ***Computer Crime***, yaitu kejahatan yang melancarkan serangan secara langsung terhadap suatu sistem komputer atau jaringan, seperti *hacking*, penyebaran virus, dan serangan *DDOS* (*Distributed Denial of Service*); dan ***Computer-related Crime***, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk melancarkan kejahatan konvensional, seperti penipuan secara online, pencurian identitas, dan penggelapan dana dengan media elektronik.[9] Peran dari masyarakat yang menjadi korban penipuan *online* tersebut juga diperlukan untuk dapat melakukan pelaporan

[7] Dian Purwanto. 2024. "Fungsi dan Tugas Dittipidsiber Bareskrim Polri". Available From: https://polrinews.com/2024/02/09/fungsi-dan-tugas-dittipidsiber-bareskrim-polri/ (Accessed December 7, 2024).
[8] Dian Purwanto, *Ibid*.
[9] Dian Purwanto, *Ibid*.

ke pihak Kepolisian setempat sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dan agar kejahatan siber tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian, hal ini tertuang pada Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: "*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan*". Kemudian diperlukan juga koordinasi dengan pihak Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum (Umum) sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melaksanakan penuntutan di muka pengadilan, hal ini tertuang dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Kewenangan Penuntut Umum.[10] Selain itu, hakim sebagai salah satu dari aparat penegak hukum juga memiliki peranan yang sangat penting karena hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang mencakup tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal itu tertuang dalam Pasal 1 butir 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[10] Bernadetha Aurelia Oktavira. 2022. "Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan". Available From: https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/ (Accessed Desember 7, 2024).

Hakim sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili atau memberikan suatu putusan selalu berorientasi pada asas legalitas yang muncul atau bersumber dari paham positivisme hukum. Asas legalitas merupakan pilar utama dalam hukum pidana yang menjadi batasan dalam penegakan hukum pidana. Hal ini karena asas legalitas menekankan bahwa perlu adanya suatu aturan hukum tertulis (undang-undang) yang secara spesifik mengatur suatu perbuatan terlebih dahulu agar perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam penegakan hukum. Orientasi tersebut tentu memiliki celah atau tentangan karena hukum yang bersifat dinamis, selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, sehingga muncul keadaan anomali atau kabur dalam penerapan hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK* ini. Hal ini terjadi karena aturan hukum pidana khususnya di Indonesia yang sudah mulai tidak relevan lagi dengan perkembangan di era digital saat ini, di mana tindak pidana penipuan tidak lagi menggunakan alat, cara atau sarana yang konvensional lagi, akan tetapi telah menggunakan perkembangan teknologi komputer di era digital saat ini. Terkait ketentuan tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, pengaturan terkait *cybercrime* di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE), khususnya yang dimuat dalam Pasal 27 hingga Pasal 30 tentang Perbuatan yang Dilarang. Meskipun UU ITE dikategorikan sebagai undang-undang yang bersifat administratif, akan tetapi lembaga legislator telah menuangkan beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE tersebut.[11] Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE telah mengatur berbagai macam bentuk tindak pidana, akan tetapi masih terdapat celah atau ketidakpastian hukum dalam penerapannya terhadap kasus-kasus spesifik seperti tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK* ini. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan munculnya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan putusan.

Bedasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti terkait **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PENIPUAN ONLINE MELALUI *LINK PHISHING DOWNLOAD APK (ANDROID PACKAGE KIT)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini, yaitu: **Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE**

[11] Mahfi, M. R. R. 2020. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law). Badamai Law Journal, Vol. 5, No. 1, hlm. 141.

dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit)*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit)*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat mengetahui *modus operandi* dari penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit)* dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan atau dapat diambil untuk menangani kasus ini.

E. Keaslian Penelitian

Proposal penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penipuan *online* dan *modus operandi*-nya dalam berbagai perspektif adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Keaslian Penelitian

No.	Penulis, Tahun dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Maulida Diah Laurentina (2022) ***Modus Operandi Tindak Pidana Phishing Dan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap***	1. Bagaimana *modus operandi* tindak pidana *phishing* yang terjadi di Surabaya? 2. Bagaimana pertanggungj awaban pidana pelaku tindak pidana phishing	Hasil studi ini menunjukkan bahwa *modus operandi phishing* dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan target sebelum selanjutnya membuat *website phishing* dengan teknik *script scampage.* *Website* palsu kemudian disebarkan melalui *SMS* dan/atau *e-mail* kepada	Masalah yang diteliti adalah terkait analisis *modus operandi* dan pertanggungjaw-aban pidana terhadap pelaku tindak pidana *phishing* yang terjadi di Surabaya melalui studi

	Pelaku Tindak Pidana Phishing Di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan)	yang terjadi di Surabaya?	target berupa link dengan pesan tersirat yang mengarah kepada pengelabuan. Ketika target mengunjungi *link* dan mengikuti seluruh instruksi didalamnya, maka tujuan seorang *phishers* telah tercapai dan dapat mengambil alih informasi pribadi serta data akun yang disertakan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga atas	putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan penelitian Penulis membahas masalah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit).*

			perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini disebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: *pleger, medepleger*, dan *uitlocker* dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana (*daader*), sehingga ancaman hukumannya adalah sama. Menindaklanjuti penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa pentingnya dibuat regulasi khusus yang berkaitan dengan kejahatan siber dan	

			kejahatan transnasional lain. Edukasi terhadap masyarakat juga diperlukan untuk meminimalisir korban kejahatan siber, dan lembaga penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam menindak para pelaku kejahatan siber.	
2.	Budiansyah, A. (2023). ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh***	1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online* di Kota Banda Aceh? 2. Bagaimana upaya penegakan	Terjadinya tindak pidana penipuan di media *online* (internet) dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat, faktor kultur budaya, faktor sarana dan Fasilitas dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh	Masalah yang diteliti adalah penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* dalam konteks transaksi elektronik di Polda Aceh, sedangkan penelitian

		dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* di Polda Aceh secara integratif?	menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah piihak, dalam hal ini masyarakat diberi pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai dan atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri.	Penulis membahas masalah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *online* melalui *link phishing download APK (Android Package Kit).*
3.	Pusdiana, M. S., Ediwarman, E., Sunarmi, S. & Ekaputra, M. (2023) ***Penegakan Hukum Terhadap***	Analisis aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dengan modus arisan *online* dan kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum penipuan dengan modus arisan *online* yang sering terjadi yaitu dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sistem penipuan arisan *online*	Masalah yang diteliti adalah tindak pidana penipuan *online* dengan modus arisan *online* dan penegakan hukumnya di Polres Nias sedangkan

	Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias	kriminal dalam penegakan hukum oleh Polres Nias dalam mengungkap kasus penipuan dengan modus arisan *online*	yang beragam memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis *online*. Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terdiri dari kebijakan penal yaitu upaya represif melakukan penegakan hukum, dan kebijakan non-penal yaitu upaya pencegahan preventif, melakukan himbauan melalui media sosial.	penelitian Penulis membahas masalah tindak pidana penipuan *online* dengan modus *link phishing download APK (Android Package Kit)* yang dilancarkan melalui aplikasi *Whatsapp.*